



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
(COLLEGE OF MANAGEMENT INFORMATICS AND COMPUTER)

**“STMIK” YADIKA BANGIL**

JURUSAN : MANAJEMEN INFORMATIKA (D-3) TEKNIK INFORMATIKA (S-1)

Jl. Bader No. 9 Kalirejo Telp. (0343) 742070 Bangil 67153, Email : [mail@stmik-yadika.ac.id](mailto:mail@stmik-yadika.ac.id), [ss\\_yadika@yahoo.co.id](mailto:ss_yadika@yahoo.co.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA STMIK YADIKA BANGIL**  
**NOMOR : 056/STMIK.Y/SKK/I/2021**

**Tentang**  
**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DAN ANTI INTOLERANSI DI**  
**LINGKUNGAN STMIK YADIKA BANGIL**  
**KETUA STMIK YADIKA BANGIL**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan kualitas pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan disyaratkan setiap institusi perguruan tinggi untuk berkomitmen mengimplementasikan antikorupsi dan antiintoleransi;  
b. bahwa bentuk komitmen implementasi kebijakan tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STMIK Yadika Bangil.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;  
3. Surat KPK RI Nomor: B/4336/DKM.00.00/10-14/08/2020;  
4. Statuta STMIK YADIKA Bangil.

Memperhatikan : Surat Kepala LLDIKTI Wilayah VII Nomor: 1441/LL7/AK/2020, tanggal 31 Agustus 2020, hal Permintaan Dokumentasi Komitmen Impelementasi Pendidikan Antikorupsi, Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual, dan Antiperundungan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STMIK YADIKA TENTANG IMPLEMENTASI ANTIKORUPSI DAN ANTIINTOLERANSI DI LINGKUNGAN STMIK YADIKA BANGIL**

Pertama : Semua mahasiswa STMIK Yadika Bangil wajib mendapatkan materi tentang antikorupsi dan antiintoleransi;.

Kedua : Materi sebagaimana tersebut dalam diktum pertama masuk sebagai kajian atau materi kuliah pada mata kuliah kewarganegaraan dan mata kuliah antikorupsi;

Ketiga : Kelulusan mata kuliah kewarganegaraan dan mata kuliah anti korupsi sebagai persyaratan Yudisium bagi mahasiswa;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diadakan perubahan seperlunya, bila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal : 22 Januari 2021

Ketua,



**(Eri Wahyu Puspitarini, S.Kom, M.MT)**

NIDN. 07-0508-8301

**Tindakan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Ketua Yayasan Pendidikan Swakarya (Yadika) Bangil
2. Wakil Ketua I, II dan III STMIK Yadika Bangil
3. Ka. Prodi. Teknik Informatika (S-1)
4. Ka. Prodi. Manajemen Informatika (D-3)